

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM  
TERHADAP PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN  
DI KUA PARUNG KABUPATEN BOGOR**



**UIN**

**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN  
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**M. SAYYIDUL AWLIYA IZZATI  
22103050071**

**PEMBIMBING**

**Dr. MALIK IBRAHIM, M.Ag.  
NIP. 196608011993031002**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2026**

## ABSTRAK

Pernikahan merupakan ikatan suci yang bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan kesiapan dan pemahaman yang matang bagi calon pengantin sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah melalui Kantor Urusan Agama (KUA) adalah menyelenggarakan program bimbingan perkawinan sebagai bekal bagi calon pasangan suami istri. Program ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri, komunikasi rumah tangga, pengelolaan konflik, serta pembentukan keluarga harmonis. Akan tetapi, pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Parung Kabupaten Bogor masih belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari rendahnya tingkat kehadiran peserta, pelaksanaan yang jarang dilakukan, serta masih adanya calon pengantin dan wali yang belum memahami pelaksanaan ijab qabul dengan baik. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Parung serta faktor-faktor yang menyebabkan program tersebut jarang dilaksanakan ditinjau dari perspektif sosiologi hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan sosiologi hukum Islam. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan kepala KUA, penghulu, penyuluh agama, serta peserta bimbingan perkawinan. Analisis penelitian menggunakan teori M. Atho' Mudzhar dalam perspektif sosiologi hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Parung belum berjalan efektif karena dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran peserta, kesibukan kerja calon pengantin, keterbatasan waktu pelaksanaan, serta kurang optimalnya sosialisasi program. Ditinjau dari perspektif sosiologi hukum Islam M. Atho' Mudzhar, pelaksanaan bimbingan perkawinan menunjukkan adanya hubungan antara norma hukum Islam dengan kondisi sosial masyarakat. Meskipun program bimbingan perkawinan telah diatur untuk mempersiapkan calon pengantin, pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh faktor sosial yang memengaruhi tingkat kepatuhan dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi dan kualitas pelaksanaan program agar tujuan pembentukan keluarga yang harmonis dan sakinah dapat tercapai.

Kata Kunci: *Bimbingan Perkawinan, Sosiologi Hukum Islam, KUA Parung, M. Atho' Mudzhar.*

## ABSTRACT

Marriage is a sacred bond aimed at forming a family characterized by *sakinah*, *mawaddah*, and *rahmah*. To achieve this goal, prospective spouses must be well-prepared and have a mature understanding of their responsibilities before entering married life. One initiative undertaken by the government through the Office of Religious Affairs (KUA) is the implementation of a marriage counseling program to equip prospective couples. This program aims to provide an understanding of the rights and obligations of husbands and wives, household communication, conflict management, and the formation of a harmonious family. However, the implementation of marriage counseling at the KUA in Parung, Bogor Regency, has not yet been optimal. This is evident from the low attendance rate of participants, the infrequent implementation of the program, and the fact that there are still prospective couples and guardians who do not fully understand the *ijab qabul* ceremony. Therefore, this study was conducted to examine the implementation of marriage counseling at the Parung KUA and the factors causing the program to be rarely implemented, viewed from the perspective of Islamic legal sociology.

This study is a field study employing an Islamic legal sociology approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation with heads of the KUA, marriage officiants, religious counselors, and participants in marriage counseling. The research analysis draws on M. Atho' Mudzhar's theory from the perspective of Islamic legal sociology.

The research findings indicate that the implementation of marriage counseling at the Parung KUA has not been effective due to low participant awareness, the busy work schedules of prospective brides and grooms, time constraints, and suboptimal program outreach. From the perspective of M. Atho' Mudzhar's sociology of Islamic law, the implementation of marriage counseling demonstrates a relationship between Islamic legal norms and the social conditions of the community. Although the marriage counseling program has been designed to prepare prospective couples, its implementation is still influenced by social factors that affect the level of community compliance and participation. Therefore, improved outreach and the quality of program implementation are necessary to achieve the goal of forming harmonious and *sakinah* families.

Keywords: Marriage Counseling, Sociology of Islamic Law, Parung KUA, M. Atho' Mudzhar.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Sayyidul Awliya Izzati  
NIM : 22103050071  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Parung Kabupaten Bogor" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 25 Mei 2026 M  
08 Dzulhijjah 1447 H

Penyusun



M. Sayyidul Awliya Izzati  
NIM: 22103050071

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSERTUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara M. Sayyidul Awliya Izzati

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M. Sayyidul Awliya Izzati  
NIM : 22103050071  
Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Parung Kabupaten Bogor


Sudah dapat diujikan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 25 Mei 2026 M  
08 Dzulhijjah 1447 H

Pembimbing



Malik Ibrahim, M.Ag.  
NIP. 19660811993031002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-702/Un.02/DS/PP.00.9/06/2026

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA PARUNG KABUPATEN BOGOR

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD SAYYIDUL AWLIYA IZZATI  
Nomor Induk Mahasiswa : 22103050071  
Telah diujikan pada : Jumat, 05 Juni 2026  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6a2a81a3b8769



Penguji I  
Dra. Hj. Ermi Subasti Syafe', M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 6a2a527948731



Penguji II  
Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.  
SIGNED

Valid ID: 6a2a6c56e21



Yogyakarta, 05 Juni 2026  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6a2b8e51c49

## MOTTO

لَا تَحْتَقِرْ مَنْ دُونِكَ فَالِكُلِّ شَيْءٍ مَزِيَّةٌ

*"Jangan menghina seseorang yang lebih rendah daripada kamu, karena segala sesuatu itu mempunyai kelebihan."*



## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim*

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah SWT, atas limpahan rahmat, nikmat, kekuatan, dan kesempatan yang tak henti diberikan hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan penuh rasa syukur dan ketulusan. Tiada lembar skripsi yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan. Karya sederhana ini, penulis persembahkan dengan segenap rasa hormat dan penuh cinta kepada:

Kedua orang tua yang sangat saya cintai Bapak Abdul Muiz dan Ibu Dewi Darmawanti yang tiada henti selalu memanjatkan doa-doa baik serta kasih sayang, pengorbanan, perhatian dan dukungan dalam setiap langkah perjalanan hidup penulis.

Kepada saudara kandung saya Muhammad Hawdhi Izzati dan Muhammad Fatih Izzati, atas dukungan yang diberikan dan sebagai motivasi semangat penulis untuk melangkah lebih jauh lagi.

Terakhir apresiasi sebesar-besarnya untuk diri saya sendiri, Muhammad Sayyidul Awliya Izzati karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih untuk terus berusaha dan pantang menyerah, serta menikmati prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi huruf arab ke latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berdasarkan surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 serta No. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta	T	te
ث	Sa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka serta ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es ( dengan titik di bawah)
ظ	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُنْعِدَّةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

### C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

(ketentuan tersebut tidak berlaku pada kata-kata Arab yang telah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	'illah

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah serta dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakah al-Fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

-----◌-----	Fathah	ditulis	a
-----◌-----	Kasrah	ditulis	i
-----◌-----	Dammah	ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	ditulis ditulis	ā <i>istihsān</i>
2	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3	Kasrah + ya' mati الْعُلْوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4	Dammah + wawu mati	ditulis ditulis	ū <i>'Ulūm</i>

	علوم		
--	------	--	--

#### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2	Fathah + wawu mati قول	ditulis	au <i>Qaul</i>

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

##### a. Bila diikuti Huruf *Qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf *Qamariyah* ditransliterasikan berdasarkan bunyinya

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

##### b. Bila diikuti Huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggandakan Huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya

الرسالة	ditulis	<i>Ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>An-Nisā'</i>

## I. Penulisan Kata-kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl- as-Sunnah</i>

## J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim pada bahasa Indonesia dan terdapat pada Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya zakat, lafaz, hadis, shalat, dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata arab, tapi telah dilatin-kan oleh penerbit, contohnya judul buku Fiqh Jinayah, Fiqh Mawaris, Al-Hijab, dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, namun berasal dari negara yang memakai huruf latin, misalnya Ahmad Syukri Soleh, Quraish Shihab, dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang memakai kata Arab, contohnya Al-Ma'arif, Taufiq, Hidayah, Mizan, dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى إِحْسَانِهِ ، وَالشُّكْرُ لَهُ عَلَى تَوْفِيقِهِ وَامْتِنَانِهِ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ تَعَظِيمًا  
لِشَأْنِهِ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الدَّاعِيَ إِلَى رِضْوَانِهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَإِخْوَانِهِ  
وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا، أَمَا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikannya tugas akhir penulis dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Parung Kabupaten Bogor”. Selesaiannya skripsi ini tidak lepas dari dukungan dari berbagai pihak, sehingga penulis menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Shodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak Yasin Baidi, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
4. Bapak Ahmad Syaifuddin Anwar, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga.
5. Ibu Siti Djazimah, S.Ag., M.SI. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada peneliti sehingga dapat menyusun judul penelitian yang sesuai.

6. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan dengan sabar kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
7. Seluruh Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Kedua orang tua tercinta, Ayah Muiz dan Ibu Dewi yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat yang terbaik bagi penulis, baik berupa kasih sayang, nasehat, doa yang tiada henti, maupun dukungan finansial hingga penulis bisa berada di titik ini. Terima kasih atas segala perjuangan, pengorbanan, kesabaran, dan kepercayaan yang selalu diberikan kepada penulis dalam setiap proses kehidupan dan pendidikan yang dijalani.
9. Adik tersayang Muhammad Hawdhi Izzati dan Muhammad Fatih Izzati yang selalu menjadi motivasi semangat penulis untuk selalu belajar dengan sungguh-sungguh serta tidak mudah putus asa.
10. Teman seperjuangan sejak awal masa perkuliahan Pandu, Fiqil, Rizki, Ridho, Ibah, Tsalis, dan Slamet yang telah menjadi bagian perjalanan penulis selama menempuh kuliah. Terima kasih telah menjadi teman ngopi, tukar cerita, dan jalan-jalan selama kuliah di Yogyakarta.
11. Teman-teman KKN 117 Tapen (Rifda, Wilman, Luthfi, Marlina, Bara, Zakiya, Liza, Faqih, Rizal, Wafiq, dan Azhar) yang telah menjadi bagian dari perjalanan dan pengalaman berharga penulis selama masa pengabdian. Terima

kasih atas suka dukanya, kebersamaan, kerja sama, serta berbagai cerita dan kenangan yang telah dilalui selama 40 hari pelaksanaan KKN.

12. Seluruh teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2022 yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih telah menemani hari-hari penulis selama masa perkuliahan.
13. Terakhir, apresiasi dan rasa terima kasih penulis berikan kepada diri sendiri karena telah mampu melewati setiap proses, perjuangan, dan tantangan hingga sampai pada tahap ini. Terima kasih karena tetap kuat dan tidak memilih menyerah meskipun kerap dihampiri rasa lelah, takut, dan keraguan dalam menjalani berbagai keadaan. Semua usaha yang telah dilakukan menjadi bukti bahwa penulis mampu menyelesaikan salah satu bagian penting dalam perjalanan hidup. Semoga ke depannya penulis dapat terus berkembang, memperbaiki diri, serta meraih cita-cita dan harapan yang ingin diwujudkan.

Yogyakarta, 25 Mei 2026 M

08 Dzulhijjah 1447 H

Penulis,



M. Sayyidul Awliya Izzati

NIM 22103050071

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSERTUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.. .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI TABEL .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metodologi Penelitian .....	19
G. Sistematika Penulisan.....	24
<b>BAB II TINJAUAN TENTANG PERKAWINAN DAN BIMBINGAN PERKAWINAN .....</b>	<b>28</b>
A. Perkawinan .....	28
1. Definisi Perkawinan.....	28
2. Hukum Perkawinan.....	30
3. Rukun dan Syarat Perkawinan .....	32
B. Bimbingan Perkawinan .....	34
1. Definisi Bimbingan Perkawinan .....	34
2. Dasar Hukum Bimbingan Perkawinan .....	37
3. Materi Bimbingan Perkawinan .....	40
4. Tujuan Bimbingan Perkawinan .....	42

<b>BAB III GAMBARAN TENTANG KUA PARUNG DAN PELAKSANAAN BIMWIN DI KUA PARUNG.....</b>	<b>44</b>
A. Gambaran Tentang KUA Parung.....	44
1. Sejarah dan Profil KUA Parung .....	44
2. Visi dan Misi KUA Parung .....	48
3. Tugas Pokok dan Wewenang KUA Parung .....	48
B. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Parung .....	49
C. Faktor Penyebab Bimbingan Perkawinan Jarang Dilaksanakan .....	53
1. Faktor Pekerjaan .....	54
2. Faktor Rendahnya Pemahaman tentang Pentingnya Bimbingan Perkawinan .....	54
3. Faktor Lingkungan Sosial.....	55
D. Rangkuman Perbandingan Pandangan Peserta .....	56
E. Biodata Narasumber .....	58
<b>BAB IV ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP FAKTOR YANG MENYEBABKAN BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA PARUNG JARANG DILAKSANAKAN.....</b>	<b>59</b>
A. Faktor Pekerjaan .....	60
B. Faktor Rendahnya Pemahaman tentang Pentingnya Bimbingan Perkawinan .....	65
C. Faktor Lingkungan Sosial.....	70
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>I</b>
<i>Lampiran 1: Terjemah Al-Qur'an, Hadits, Dan Istilah Asing. ....</i>	<i>I</i>
<i>Lampiran 2: Pedoman Wawancara.....</i>	<i>II</i>
<i>Lampiran 3: Surat Izin Penelitian .....</i>	<i>V</i>
<i>Lampiran 4: Surat Bukti Wawancara .....</i>	<i>VI</i>
<i>Lampiran 5: Dokumentasi Wawancara .....</i>	<i>XII</i>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>XV</b>

## DAFTAR ISI TABEL

<b>Tabel 3. 1 Data Penduduk Kecamatan Parung.....</b>	<b>46</b>
<b>Tabel 3. 2 Struktur Organisasi KUA Parung.....</b>	<b>47</b>
<b>Tabel 3. 3 Biodata Peserta Bimbingan Perkawinan .....</b>	<b>58</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan adalah sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk, dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan mahram dari nasab, persusuan, dan keluarga.<sup>1</sup> Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Adapun perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.<sup>3</sup> Perkawinan dalam agama Islam adalah ikatan yang suci, agung, dan sakral. Perkawinan merupakan ibadah seumur hidup yang mana disitu dua orang disatukan dengan akad yang sah. Perkawinan tidak sama dengan solat, puasa, zakat, bahkan haji sekalipun. Seseorang yang akan melangsungkan perkawinan harus sungguh-sungguh, tidak boleh setengah hati. Karena hal itu akan berdampak kepada ketahanan rumah tangga mereka.

---

<sup>1</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Gema Insani, t.t) hlm. 39.

<sup>2</sup> Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>3</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 2.

Perkawinan seperti itu akan mudah goyah dan rapuh ketika menghadapi problematika rumah tangga.<sup>1</sup>

Agama Islam mengatur beberapa aturan dan tindakan yang dapat menguatkan dan mempertahankan ikatan rumah tangga. Sebagian aturan dan tindakan itu wajib dilaksanakan sebelum perkawinan dimulai, dan sebagian yang lain dilaksanakan setelah akad berlangsung. Maka dari itu, persiapan yang matang sebelum menikah bagi calon pasangan pengantin sangatlah penting dalam mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, serta menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam perkawinan seperti kekerasan dalam rumah tangga atau bahkan perceraian.<sup>2</sup>

Salah satu tujuan perkawinan dalam Islam adalah membentuk keluarga yang bahagia, damai, dan tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang. Ini bukan merupakan tujuan individu melainkan tujuan bersama antara suami dan istri menuju ridho Allah SWT. Maka dari itu, perkawinan bukan sesuatu yang dianggap biasa saja, namun sebuah keputusan yang akan dijalani bersama dengan pasangan kita. Dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, pasti ada berbagai permasalahan hingga mengakibatkan terjadinya perceraian karena beda pemahaman antara satu sama lain. Ini terjadi karena seseorang kurang memahami tentang bagaimana perkawinan sebenarnya, sehingga ada beberapa orang yang tidak bisa melewati

---

<sup>1</sup> Arditya Prayogi, "Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional", *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol 5:2 (November 2021), h. 224.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 225.

permasalahan tersebut yang berakibat pada perceraian.<sup>3</sup> Allah SWT berfirman dalam Al-Qu'ran yang menjelaskan salah satu bentuk tujuan dari pernikahan pada surah Ar-Rum (30):21 yang berbunyi,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ<sup>4</sup>

Maka dari itu, untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan atau bahkan sampai terjadi perceraian, pemerintah melalui Kementerian Agama mengadakan program bimbingan perkawinan yang diharapkan bisa menjadi bekal untuk pasangan muda yang akan mengarungi bahtera rumah tangga. Pada tahun 2009, istilah bimbingan perkawinan menggunakan istilah kursus calon pengantin. Kemudian pada tahun 2017 istilah suscatin berubah menjadi bimbingan perkawinan.<sup>5</sup>

Bimbingan perkawinan merupakan bentuk penasihatn perkawinan yang dilakukan sebelum akad pernikahan dilaksanakan sebagai bekal untuk membangun rumah tangga yang baru. Bimbingan perkawinan ini dilaksanakan oleh pihak KUA sesuai dengan ketentuan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 379 tahun 2017.<sup>6</sup> Program ini bertujuan membekali calon pasangan dengan pemahaman

<sup>3</sup> Munirah, "Peran Suscatin Dalam Meminimalisir Tingkat Perceraian (Studi Kasus KUA Kec. Maritengae)," Skripsi Institut Agama Islam Negeri Parepare (2023), hlm. 3.

<sup>4</sup> Ar-Rum (30): 21.

<sup>5</sup> <https://bantaengkemenag.blogspot.com/2017/09/suscatin-berganti-menjadi-bimwin-11.html>, akses pada 06 Desember 2025.

<sup>6</sup> Nur Hotimah, "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Dalam Meminimalisir Perceraian (Studi Kasus KUA Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan)," *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Vol 1:1, (2021), hlm. 49.

tentang peran dan tanggung jawab, komunikasi, manajemen konflik, dan persiapan mental emosional agar tercipta keluarga yang harmonis dan sakinah.

Dalam konteks hukum, kajian bimbingan perkawinan tidak hanya penting dari sudut pandang normatif atau yuridis positif, tetapi juga perspektif sosiologi hukum Islam. Sosiologi hukum Islam memandang hukum Islam sebagai sistem yang hidup dan berinteraksi dengan struktur sosial, budaya, dan dinamika masyarakat. Sosiologi mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat, bertindak untuk dirinya atau orang lain, dan perilaku.

Maka dari itu, sosiologi hukum Islam merupakan kajian ilmu sosial terhadap hukum yang berlaku di masyarakat dan gejala sosial yang menjadi penyebab lahirnya hukum di masyarakat. Pendekatan ini menyoroti bagaimana norma-norma fiqh keluarga, regulasi negara, serta kebijakan Kementerian Agama tentang bimbingan perkawinan dimaknai oleh pelaksana KUA, penyuluh agama, dan calon pengantin. Penelitian-penelitian terdahulu yang menggunakan perspektif sosiologi hukum Islam menunjukkan bahwa keberhasilan program sangat bergantung oleh konteks sosial setempat, pola relasi antara pegawai KUA dengan masyarakat, serta internalisasi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>7</sup>

KUA Parung merupakan salah satu lembaga yang melaksanakan program Kementerian Agama di Kabupaten Bogor. Kecamatan Parung merupakan wilayah dengan mobilitas penduduk yang tinggi yang berpotensi melahirkan dinamika

---

<sup>7</sup> Iskandar Zulkarnanin, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Studi Kasus di KUA Umbulharjo Yogyakarta Tahun 2020)", Skripsi UIN Sunan Kalijaga (2022), hlm. 36.

keluarga yang kompleks, baik dari sisi tekanan ekonomi, pola interaksi sosial, maupun pengaruh budaya.<sup>8</sup>

Dengan demikian pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Parung memiliki peran penting dalam melaksanakan pembinaan keluarga sekaligus media internalisasi nilai-nilai hukum sosial. Akan tetapi, berdasarkan pengamatan awal peneliti serta informasi yang didapatkan, pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Parung masih jarang sekali dilaksanakan. Hal ini disebabkan oleh tingkat partisipasi peserta yang rendah. Para peserta tidak hadir dikarenakan jadwal bimwin berbenturan dengan pekerjaan mereka dan akhirnya mereka lebih memilih bekerja dari pada mengikuti bimbingan perkawinan.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka diperlukan penelitian untuk mengkaji pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Parung dengan perspektif sosiologi hukum Islam. Melalui pendekatan ini, dapat diketahui bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan sebagai implementasi norma hukum Islam dan regulasi negara dalam praktiknya belum berjalan maksimal. Tinjauan sosiologi hukum Islam memungkinkan peneliti untuk melihat kesenjangan antara aturan normatif dengan realitas sosial di lapangan, termasuk kesiapan pelaksanaan, mekanisme pelaksanaan, dan komitmen KUA dalam melaksanakan program bimbingan perkawinan sesuai dengan aturan.

---

<sup>8</sup> Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat, "<https://jabar.kemenag.go.id>. di akses 3 Desember 2025

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, terdapat rumusan masalah yang muncul sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan bimbingan perkawinan di KUA Parung jarang dilaksanakan?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap faktor-faktor yang menyebabkan bimbingan perkawinan di KUA Parung jarang dilaksanakan?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan penelitian ini antara lain:

- a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan prosedur mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Parung Kabupaten Bogor.
- b. Untuk mengetahui tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap faktor yang menyebabkan bimbingan perkawinan di KUA Parung Kabupaten Bogor jarang dilaksanakan.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini, antara lain:

- a. Teoritis

Penelitian ini berguna untuk menambah kajian dalam bidang Hukum Keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan tinjauan

sosiologi hukum Islam terhadap pelaksanaan bimbingan perkawinan sebagai salah satu program pembinaan keluarga Sakinah oleh KUA.

b. Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi KUA Parung untuk menjadi bahan evaluasi dalam memperbaiki prosedur pelaksanaan bimbingan perkawinan, baik dari aspek mekanisme, jadwal, metode bimbingan, maupun pemateri, sehingga pelaksanaan bimbingan perkawinan menjadi lebih efektif.

#### **D. Telaah Pustaka**

Peneliti telah melakukan telaah pustaka untuk memperkuat landasan teoritis dari penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan akan dikaji dan dikomparasikan. Komparasi ini penting untuk menunjukkan persamaan, perbedaan, serta kontribusi baru dari penelitian yang akan dilakukan.

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Moh. Ibnu Sulaeman dengan judul “Efektivitas Bimbingan Pra-Nikah Bagi Calon Pasangan Pengantin Untuk Membangun Keluarga Sakinah (Studi di KUA Kecamatan Harjamukti)”. Hasil penelitian ini menjelaskan pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Harjamukti sudah dilaksanakan dengan baik, bimbingan pra nikah dilaksanakan setiap 1 bulan 2 kali atau 10 hari sebelum pelaksanaan akad pernikahan pada pukul 08.00-11.00.

Sedangkan efektifitas bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Harjamukti belum bisa dilihat secara kasat mata atau signifikan, akan tetapi

dengan adanya kegiatan ini diharapkan kedepannya memberikan banyak manfaat yang didapat dari bimbingan pra nikah dan diusahakan kedepannya dapat mampu menekan angka perceraian, ini bisa menjadi jangka panjang walaupun belum terlihat signifikan.<sup>9</sup>

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Firly Abdul Ghofar dengan judul “Tinjauan Efektivitas Terhadap Implementasi Bimwin Catin Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 di KUA Kecamatan Dolopo Madiun”. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa kebijakan KUA Kecamatan Dolopo dalam mengorganisir prosedur bimwin catin telah efektif dari aspek peserta, muatan materi, fasilitator, dan realisasi anggaran. Sedangkan dari proses setelah pelaksanaan hanya cukup efektif dari aspek sertifikat dan buku bacaan mandiri, karena hanya memenuhi dua indikator saja, yakni pendekatan proses dan pendekatan sumber dan hanya efektif di lembaga internal saja, untuk sasaran atau pesertanya tidak efektif.

Kemudian dengan adanya aula di lingkungan KUA ini efektif memudahkan peserta dan internal KUA serta menjadi pendukung pelaksanaan. Selanjutnya terdapat tiga kendala yang menjadi penghambat pelaksanaan, yakni pengurangan peserta, bulan pantangan, dan tidak dilaksanakannya bimwin mandiri dan virtual, di mana ketiga kendala

---

<sup>9</sup> Moh. Ibnu Sulaeman, “Efektivitas Bimbingan Pra-Nikah Bagi Calon Pasangan Pengantin Untuk Membangun Keluarga Sakinah (Studi di KUA Kecamatan Harjamukti)”, Skripsi UIN Syekh Nur Jati (2021), hlm.

tersebut dinilai tidak efektif karena justru mempersulit ketiga indikator yakni peserta, sasaran, dan pihak KUA.<sup>10</sup>

*Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Burhan Sidik dengan judul “Peran Kantor Urusan Agama dalam Menciptakan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat)”. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa peran Kantor Urusan Agama Kebon Jeruk dalam menciptakan keluarga sakinah dalam penasehatan dan bimbingan saat pra nikah (Suscatin) sudah baik.

Hal ini dibuktikan dengan adanya pelaksanaan sosialisasi tentang keluarga sakinah diberbagai majelis-majelis taklim, pembinaan pra nikah dan pasca nikah, dan kerjasama antara KUA dengan Puskesmas Kecamatan untuk memberikan materi pola hidup sehat pada saat suscatin, dengan demikian program tersebut menjadi salahsatu solusi untuk pencegahan supaya tidak terjadi adanya konflik dalam rumah tangga dikemudian hari yang mengakibatkan perceraian, serta membentuk karakter masyarakat yang terdidik dengan moral-moral agama.<sup>11</sup>

*Keempat*, artikel yang ditulis oleh Mistra Jamil dengan judul “Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan”. Hasil penelitian ini

---

<sup>10</sup> Firly Abdul Ghofar, “Tinjauan Efektivitas Terhadap Implementasi Bimwin Catin Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 di KUA Kecamatan Dolopo Madiun”, Skripsi Iain Ponorogo (2022), hlm. 66.

<sup>11</sup> Burhan Sidik, “Peran Kantor Urusan Agama dalam Menciptakan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat)”, Skripsi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (2020), hlm 87.

menjelaskan bahwa manfaat kursus calon pengantin (suscatin) bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Batang Kapas adalah meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Kemudian pada penelitian ini dijelaskan juga faktor pendukung pelaksanaan kursus calon pengantin (suscatin) di KUA Kecamatan Batang Kapas. Diharapkan penelitian ini bisa menjadi bahan evaluasi kepada pihak terkait khususnya KUA Kecamatan Batang Kapas agar dapat menjalankan program suscatin lebih maksimal.<sup>12</sup>

*Kelima*, artikel yang ditulis oleh Muh. Anis dengan judul “Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Dalam Menanggulangi Perceraian di KUA Sinjai Utara Kabupaten Sinjai”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa memperbanyak komunikasi dengan pasangan dapat mengelola konflik yang kemungkinan akan terjadi terhadap pasangan, perceraian sering kali disebabkan oleh ketidaksepakatan yang tidak terselesaikan dan konflik yang tidak diatasi yang berujung kekerasan.

Pemahaman akan peran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kursus calon pengantin dapat membantu pasangan memahami peran dan

---

<sup>12</sup> Mistra Jamil, “Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan”, *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol 11:2 (2020), hlm. 52.

tanggung jawab masing-masing dalam pernikahan. Persepsi peserta terhadap kursus calon pengantin dapat bervariasi, tetapi secara keseluruhan, kursus tersebut sering kali dianggap sebagai langkah yang berharga dalam mempersiapkan pasangan untuk kehidupan pernikahan yang bahagia dan sukses dimasa yang akan datang.<sup>13</sup>

Hasil dari penelitian terdahulu, beberapa fokus pada implementasi pelaksanaan dan dampak bimbingan perkawinan di daerah tertentu. Akan tetapi tidak ditemukan penelitian yang membahas secara spesifik membahas tentang tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Parung Kabupaten Bogor Jawa Barat. Sehingga perlu untuk melakukan penelitian untuk mengetahui tinjauan sosiologi hukum Islam dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Parung, serta mengetahui beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan.

#### **E. Kerangka Teori**

Kerangka teori dalam penelitian dapat berarti konsep, teori, ide, dan asumsi yang dapat membantu peneliti untuk memahami fenomena atau masalah tertentu. Sosiologi hukum Islam mengkaji interaksi antara norma *syari'ah* dan realitas sosial masyarakat, termasuk bagaimana hukum Islam

---

<sup>13</sup>Muh. Anis, "Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Dalam Menanggulangi Perceraian di KUA Sinjai Utara Kabupaten Sinjai", *Jurnal Media Intelektual Muslim dan Bimbingan Rohani*, Vol 10:1 (Mei 2024), hlm. 60.

diterapkan, diterima, dan diadaptasi dalam konteks sosial seperti pelaksanaan bimbingan perkawinan. Pendekatan ini menyoroti hubungan timbal balik antara perubahan sosial dan peletakan hukum Islam. Sehingga efektivitas program bimbingan perkawinan dapat dianalisis melalui pengaruh norma agama terhadap perilaku masyarakat.<sup>14</sup>

#### 1. Definisi Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh berbagai gejala sosial dalam kegiatan masyarakat. Sosiologi memahami keberagaman subsistem masyarakat, pranata sosial, struktur sosial, hubungan antar kelompok, dan organisasi, serta status keberagamannya.<sup>15</sup>

Kata *social* secara etimologis yang latinnya *socius* berarti kawan. Kata *social*, *society* memiliki arti hubungan antara individu yang membentuk masyarakat karena antara individu saling berinteraksi. Kajian sosiologi berkaitan dengan struktur sosial, proses sosial, dan berbagai perubahan yang terjadi. Dalam realitas sosial yang dipenuhi berbagai unsur sosial, seperti kaidah sosial, lembaga sosial, dan lapisan sosial terdapat pengaruh timbal balik dalam kehidupan interaksional

---

<sup>14</sup> Maula Hikmatul Ilhami, “Sosiologi Hukum Islam: Menjembatani Syari’ah dan Realitas Sosial”, *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol 10:1 (Desember 2024).

<sup>15</sup> Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum Islam*, cet ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 2024), hlm 1.

masyarakatnya, seperti ajaran agama yang memengaruhi cara hidup masyarakat atau masyarakat dibentuk oleh institusi agama.<sup>16</sup>

Sosiologi hukum Islam merupakan cabang ilmu yang mengkaji antara hukum Islam dengan realitas sosial di masyarakat. Ilmu ini memadukan perspektif sosiologi dan hukum Islam untuk mengetahui bagaimana norma-norma *syari'ah* diterapkan, dipahami, dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Sosiologi hukum Islam tidak hanya membahas aspek normatif dari hukum Islam, tetapi juga bagaimana hukum tersebut dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, politik, dan ekonomi.

Sumber utama hukum Islam adalah Al-Qur'an, Hadits, Ijma', dan Qiyas. Akan tetapi, dalam praktiknya, hukum Islam sering mengalami perubahan dan penyesuaian karena pola perilaku masyarakat. Seperti dalam konteks kehidupan modern, beberapa aturan fiqih mengalami reinterpretasi agar tetap sesuai dengan kondisi masyarakat modern dan perkembangan zaman. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan dapat beradaptasi dengan perubahan sosial.<sup>17</sup>

Sosiologi dalam kajian hukum Islam sangat penting, karena sejatinya hukum berdiri seiring dengan kondisi sosial masyarakat.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

<sup>17</sup> Achmad Kholiq dan Samsudin, *Sosiologi Hukum Islam Teori, Konsep, dan Historis*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Karya Bakti Makmur, 2025), hlm, 2.

Sejatinya hukum adalah hukum yang dapat diterapkan dengan melihat aspek sosial masyarakat. Sosiologi hukum Islam melihat bagaimana masyarakat menerima dan menjalankan hukum Islam dan bagaimana hukum tersebut memengaruhi pola perilaku masyarakat muslim.

Interaksi masyarakat dengan hukum Islam bisa melahirkan fenomena unik. Dalam beberapa kasus, hukum adat atau tradisi lokal sering berperan dalam membentuk praktik hukum Islam di suatu wilayah. Fenomena ini disebut hukum Islam yang dipengaruhi oleh kearifan lokal. Oleh karena itu, dalam memahami hukum Islam harus melihat bagaimana norma-norma syari'ah diterapkan dalam berbagai konteks sosial yang beragam.

Sosiologi hukum Islam juga mengkaji bagaimana lembaga-lembaga sosial seperti keluarga, pendidikan, dan organisasi keagamaan berperan dalam memberikan pemahaman dan praktik hukum Islam di masyarakat. Pendidikan agama menjadi faktor utama dalam membangun kesadaran masyarakat dalam memahami hukum Islam. Sedangkan peran ulama dan tokoh agama juga sangat penting dalam memberikan pemahaman hukum Islam yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam praktiknya, keberhasilan penerapan hukum Islam di masyarakat tidak hanya ditentukan oleh kuatnya aturan yang ada, tetapi juga oleh tingkat kesadaran dan kesiapan masyarakat itu sendiri. Ketika masyarakat memiliki pemahaman yang baik, maka hukum akan lebih

mudah diterima dan dijalankan. Sebaliknya, jika kesadaran masih rendah atau ada faktor lain seperti kesibukan, lingkungan, atau kurangnya sosialisasi, maka pelaksanaan hukum sering kali tidak berjalan optimal. Hal ini menunjukkan bahwa antara hukum dan kondisi sosial masyarakat saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan begitu saja. Dapat disimpulkan bahwa sosiologi hukum Islam dapat membantu kita untuk memahami bahwa hukum Islam bukan hanya sekedar aturan normatif, tetapi juga sistem sosial yang selalu berkembang mengikuti perubahan zaman.<sup>18</sup>

Kerangka teori dalam penelitian ini menggunakan teori M. Atho' Mudzhar dalam mengkaji sosiologi hukum Islam untuk menganalisis pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Parung. Menurut Atho' Mudzhar, sosiologi hukum Islam memandang hukum bukan hanya sebagai sistem normatif yang bersifat ideal dan abstrak, tetapi juga sebagai realitas sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>19</sup> Sosiologi hukum Islam mengkaji bagaimana norma-norma syari'ah diterapkan, diterima, dan diubah oleh masyarakat, sehingga hukum Islam dipahami sebagai institusi sosial yang dinamis. Dengan pendekatan ini, hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai seperangkat norma yang bersifat normatif, tetapi juga dilihat dari

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 3.

<sup>19</sup> M. Atho' Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 45.

bagaimana hukum tersebut diterapkan dan memberikan pengaruh dalam keadaan sosial masyarakat.<sup>20</sup>

Menurut Atho' Mudzhar, studi Islam dalam perspektif sosiologis mempelajari hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat. Kajian sosiologi hukum Islam dapat dilihat dengan bagaimana suatu peraturan atau norma hukum Islam dijalankan dalam praktik sosial. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada isi aturan suatu kegiatan, tetapi juga menelaah faktor-faktor yang sosial yang memengaruhi pelaksanaannya. Pendekatan ini penting untuk mengetahui sejauh mana hukum dapat berjalan dalam masyarakat.<sup>21</sup>

Dalam konteks penelitian ini, teori Atho' Mudzhar digunakan untuk menganalisis implementasi bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh KUA Parung. Bimbingan perkawinan merupakan program yang memiliki dasar hukum dan bertujuan memberikan bekal pengetahuan kepada calon pengantin sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Namun, dalam pelaksanaannya sering ditemukan berbagai kendala yang menyebabkan program tersebut belum berjalan maksimal.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 47.

<sup>21</sup> M. Rasyid Ridla, "Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzar Al-Ahkam", *Jurnal Sosiologi Hukum Islam*, Vol 7:2, Desember 2012), hlm 296.

## 2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Ruang lingkup sosiologi hukum Islam ada tiga. *Pertama*, pola-pola perilaku warga masyarakat. *Kedua*, hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial. *Ketiga*, hubungan timbal-balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan-perubahan sosial budaya.

Adapun menurut Nasrullah, tuntutan yang muncul dari kepentingan bersama adalah juga prefensi bagi tema-tema hukum Islam. Pada abad ini, tema-tema yang belum terpikirkan oleh ulama-ulama klasik secara aktual dapat dimasukkan sebagai kategori pembahasan hukum Islam, selama kajian ini dianggap sebagai indikator yuridis setiap tindakan dan perilaku umat Islam. Tema-tema mengenai politik, ketatanegaraan, perbankan, hak asasi manusia, feminisme, kontrasepsi, demokratisasi dapat dianggap sebagai bahan kajian fikih kontemporer dan ilmuan muslim untuk kemudian ditemukan dasar hukum dan akar teologis melalui metode-metode pemikirannya sebagai pijakan bagi persoalan-persoalan masyarakat sekarang.<sup>22</sup>

Dalam hal ini ruang lingkup sosiologi hukum Islam sangat luas, akan tetapi di sini dapat dibatasi pada permasalahan-permasalahan sosial kontemporer yang membutuhkan kajian untuk menjadi pijakan

---

<sup>22</sup> Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), hlm 20.

yuridis (hukum Islam) dalam masyarakat Islam, seperti masalah politik, ekonomi, dan sosial budaya.<sup>23</sup>

Sosiologi dalam studi hukum Islam dapat mengambil beberapa tema sebagai berikut:

- a. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat. Seperti bagaimana hukum ibadah haji yang wajib telah mendorong ribuan umat Islam Indonesia setiap tahun berangkat ke Mekkah dengan segala akibat ekonomi, penggunaan alat transportasi, dan organisasi manajemen dalam penyelenggaraannya serta akibat sosial dan struktural yang terbentuk pasca menunaikan ibadah haji.
- b. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam. Seperti bagaimana *oil booming* di negara-negara teluk dan semakin mengentalnya Islam sebagai ideologi ekonomi negara-negara tersebut pada awal tahun 1970 yang telah menyebabkan lahirnya sistem perbankan Islam, yang kemudian berdampak ke Indonesia dengan terbentuknya bank-bank syari'ah.<sup>24</sup>
- c. Tingkat pengamalan hukum agama masyarakat, seperti bagaimana perilaku masyarakat Islam mengacu kepada hukum Islam.
- d. Pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam, seperti bagaimana kelompok keagamaan dan politik di Indonesia menanggapi berbagai

---

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm 21.

<sup>24</sup> M. Atho' Mudzhar, Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 45.

persoalan hukum Islam seperti terhadap Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama, apakah boleh wanita menjadi pemimpin negara dan sebagainya.

- e. Gerakan atau organisasi masyarakat yang mendukung atau yang kurang mendukung hukum Islam, seperti penghimpunan penghulu.

Melalui perspektif ini, penelitian ini akan mengkaji kesesuaian antara norma hukum yang mengatur bimbingan perkawinan dengan realitas pelaksanaannya di lapangan. Selain itu, penelitian juga akan menganalisis faktor-faktor sosial yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan, baik yang berasal dari pihak KUA maupun dari calon pengantin sebagai peserta program. Dengan menggunakan pemikiran M. Atho' Mudzhar, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara ketentuan hukum, pelaksanaan program, dan kondisi sosial masyarakat dalam upaya mewujudkan tujuan bimbingan perkawinan.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang dilakukan, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*)<sup>25</sup> yaitu penelitian yang menggunakan data dan mencari langsung ke daerah yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian

---

<sup>25</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, cet. Lv, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998), hlm, 11.

kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui serta mempelajari latar belakang keadaan, interaksi sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.<sup>26</sup> Pada penelitian ini, peneliti mencari data-data yang berkaitan dengan fokus penelitian di KUA Parung untuk mendapatkan gambaran yang jelas terhadap pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Parung.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan sifat-sifat individu, keadaan, gejala, kelompok tertentu secara tepat, dan menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain yang timbul di masyarakat. Metode ini dilakukan dengan menguraikan gambaran-gambaran dari data yang didapatkan kemudian dikaitkan dengan satu sama lain untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, sehingga akan menguatkan gambaran yang sudah ada sebelumnya. Penelitian ini mendeskripsikan hasil analisa dari pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Parung yang ditinjau dengan sosiologi hukum Islam.

## 3. Pendekatan Penelitian

---

<sup>26</sup> Husaini Usman, *Metode Penelitian dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), hlm 20.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologi hukum Islam. Penelitian ini mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosiologis yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.<sup>27</sup> Melalui pendekatan ini, penelitian dilakukan dengan menggunakan data skunder, yakni buku, jurnal, catatan, arsip data, dan undang-undang yang berkaitan dengan bimbingan perkawinan.

Dalam penelitian ini pendekatan sosiologi hukum Islam yang digunakan adalah teori Atho' Mudzhar. Teori ini membantu menjelaskan bagaimana norma hukum Islam yang menjadi dasar penyelenggaraan bimbingan perkawinan dipraktikkan dalam realitas sosial. Dengan demikian, penelitian tidak hanya menilai bimbingan perkawinan secara prosedural, tetapi juga menelaah dinamika sosial, motivasi, dan pemahaman keagamaan yang membentuk perilaku para pelaku selama proses pelaksanaan program.

#### 4. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat atau asal data diperoleh. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan skunder

##### a. Data Primer

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), hlm 5.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan Kepala KUA Parung, penghulu, penyuluh agama, dan peserta yang mengikuti bimbingan perkawinan.

b. Data Skunder

Data skunder adalah data yang mendukung dan memperkuat data primer. Dalam penelitian ini yang menjadi data skunder didapat dengan melakukan studi pustaka melalui membaca, mengutip, mencatat buku-buku, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah penelitian.<sup>28</sup> Data skunder dalam penelitian ini didapatkan dari buku, jurnal, catatan, arsip data, dan undang-undang yang berkaitan dengan bimbingan perkawinan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam menyusun skripsi sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan metode atau cara yang digunakan oleh penulis untuk mengamati sebuah data yang telah dikumpulkan, data tersebut nantinya akan diamati oleh penulis dengan menggunakan alat bantu panca indra.

---

<sup>28</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, hlm. 99.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data melalui tanya jawab secara langsung antara dua orang atau lebih dengan bertatap muka serta mendengarkan informasi-informasi yang diberikan. Penulis melakukan wawancara langsung dengan Kepala KUA, penyuluh agama, serta beberapa peserta bimbingan perkawinan untuk mendapatkan data serta informasi pendukung yang berkaitan dengan pelaksanaan bimbingan perkawinan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan penulis dengan cara mengumpulkan arsip kegiatan seperti catatan, foto, transkrip, dan video terkait pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Parung. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari wawancara dan observasi.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencarian dan penataan sistematis hasil wawancara, catatan-catatan, dan bahan-bahan yang dikumpulkan yang kemudian disajikan dengan apa yang ditemukan di lokasi penelitian.<sup>29</sup> Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan metode deduktif yang mana data akan dianalisis dengan cara menguraikan hal-hal yang bersifat umum kepada kesimpulan yang

---

<sup>29</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 210.

bersifat khusus. Dengan metode ini, penulis akan menguraikan urgensi bimbingan perkawinan dalam menekan angka pernikahan serta menguatkan ketahanan dalam kehidupan rumah tangga yang diselenggarakan di KUA Parung Bogor dengan tinjauan sosiologi hukum Islam.

### **G. Sistematika Penulisan**

Guna untuk memberikan gambaran dengan jelas terkait arah struktur penyusunan skripsi ini, maka sistematika pembahasan terbagi menjadi lima bab, diantaranya:

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini berisi latar belakang yang menjelaskan pentingnya alasan penelitian. Rumusan masalah yang dijawab melalui penelitian yang dilakukan. Tinjauan pustaka yang berisi beberapa referensi yang relevan dengan topik penelitian. Kerangka teori yaitu alat analisis yang digunakan untuk menganalisis masalah dalam penelitian, metode penelitian sebagai cara melakukan penelitian. Bagian terakhir berisi sistematika pembahasan yang berisi deskripsi alur penulisan skripsi mengenai susunan bagian-bagian skripsi. Urgensi dari bab ini adalah sebagai fondasi utama mengapa penelitian ini dilakukan, fokus masalah yang dikaji, dan arah penelitian secara keseluruhan.

BAB II berisi kajian teoritis yang menjadi landasan konseptual dalam penelitian ini. Pada bab ini dibahas secara sistematis mengenai perkawinan dan bimbingan perkawinan. Pembahasan tentang perkawinan meliputi pengertian, tujuan, dasar hukum, rukun dan syarat perkawinan,

serta prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam. Kajian ini penting untuk memberikan pemahaman mengenai hakikat perkawinan sebagai ikatan yang bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Selain itu, bab ini menguraikan tinjauan tentang bimbingan perkawinan yang meliputi pengertian, tujuan, dasar hukum, materi, serta pelaksanaannya di Kantor Urusan Agama (KUA). Pembahasan tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai peran bimbingan perkawinan sebagai sarana pembekalan bagi calon pengantin dalam mempersiapkan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan berkualitas.

Urgensi Bab II dalam penelitian ini adalah sebagai landasan teoritis yang memberikan pemahaman mengenai konsep perkawinan dan bimbingan perkawinan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam menganalisis pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Parung Kabupaten Bogor serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya.

BAB III berisi gambaran tentang lokasi penelitian, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) Parung. Pembahasan dalam bab ini meliputi profil KUA Parung, struktur organisasi, serta kondisi sosial masyarakat yang menjadi sasaran pelayanan bimbingan perkawinan.

Selanjutnya, bab ini menguraikan pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Parung, mencakup mekanisme pelaksanaan, bentuk kegiatan, serta keterlibatan pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan bimwin. Uraian ini bertujuan untuk memberikan gambaran faktual mengenai praktik bimwin yang berlangsung di lapangan.

Bab ini juga menjelaskan faktor-faktor penyebab pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Parung jarang dilaksanakan. Faktor-faktor tersebut dianalisis secara deskriptif berdasarkan data hasil penelitian, baik yang bersumber dari pihak KUA maupun kondisi pendukung lainnya.

Urgensi bab ini sebagai dasar empiris yang menggambarkan realitas pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Parung secara objektif. Bab ini menjadi penghubung antara landasan teori pada bab sebelumnya dengan analisis pada bab selanjutnya, sehingga pembahasan dapat dilakukan secara kontekstual dan sesuai dengan kondisi lapangan.

BAB IV berisi analisis faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan bimwin di KUA Parung berdasarkan data hasil penelitian menggunakan perspektif Sosiologi Hukum Islam dan teori M. Atho' Mudzhar. Bab ini juga membahas dampak bimwin terhadap perkawinan. Urgensi bab ini sebagai inti penelitian yang menghubungkan data empiris dengan teori untuk menjelaskan sebab, dampak, dan makna sosial-hukum pelaksanaan bimwin di KUA Parung.

BAB V Penutup, berisi kesimpulan yang menjawab langsung rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian analisis dengan tinjauan sosiologi hukum Islam, saran-saran, daftar pustaka, dan lampiran-lampiran.

Urgensi bab ini terletak pada fungsinya sebagai penegasan akhir dari keseluruhan penelitian, yaitu memberikan jawaban komprehensif terhadap permasalahan yang dikaji serta menawarkan solusi berbasis analisis ilmiah. Bab ini menjadi penutup yang merangkum kontribusi teoretis dan praktis

penelitian dalam pengembangan kajian Sosiologi Hukum Islam, khususnya terkait pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di lingkungan KUA.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian analisa yang dilakukan untuk menjawab rumusan masalah ini terkait bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Parung Kabupaten Bogor yang dianalisis menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan bimbingan perkawinan jarang dilaksanakan yaitu, faktor pekerjaan, rendahnya pemahaman peserta terhadap pentingnya bimbingan perkawinan, dan faktor lingkungan yang belum mendukung. Selain itu, sebagian masyarakat masih menganggap bahwa persiapan pernikahan hanya berfokus pada administrasi dan acara pernikahan saja.
2. Berdasarkan tinjauan sosiologi hukum Islam dengan teori M. Atho' Mudzhar, pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Parung dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial yang berkaitan dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya bimbingan perkawinan. Berdasarkan konsep atau pemikiran M. Atho' Mudzhar faktor pekerjaan dan rendahnya pemahaman peserta terhadap pentingnya bimwin sesuai dengan konsep tingkat pengamalan hukum agama masyarakat. Sedangkan faktor lingkungan menunjukkan pola interaksi masyarakat diseputar hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat calon pengantin yang

belum memahami tujuan dan manfaat bimwin sehingga menganggap kegiatan tersebut hanya sebagai formalitas administrasi sebelum menikah. Selain itu, faktor pekerjaan, keterbatasan waktu, lingkungan sosial, serta minimnya informasi mengenai bimwin turut memengaruhi rendahnya partisipasi peserta. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi yang mengaturnya, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat pemahaman, kesadaran, dan penerimaan masyarakat terhadap norma hukum yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi dan pembinaan yang lebih optimal agar tujuan bimbingan perkawinan dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah dapat tercapai

## **B. Saran**

Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu disesuaikan di masa yang akan datang. Berikut beberapa saran untuk beberapa pihak:

1. Pihak KUA Parung diharapkan bisa melakukan sosialisasi mengenai pentingnya bimbingan perkawinan kepada masyarakat agar calon pengantin lebih sadar akan manfaat bimbingan perkawinan sebelum menikah, serta lebih menekankan kepada peserta bimbingan perkawinan agar senantiasa hadir ketika waktu bimbingan perkawinan yang akan dilaksanakan.
2. Bagi penelitian selanjutnya. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih kurang mendalam mengkaji unsur lain terkait bimbingan perkawinan. Maka

dari itu, penelitian selanjutnya diharapkan mampu membahas lebih lanjut secara menyeluruh unsur lain terkait bimbingan perkawinan



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Nur Ilmu, 2017.

### B. Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

Fadhila, R., "Bimbingan Perkawinan Untuk Membentuk Keluarga Harmonis Pada Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Karang Barat Bandar Lampung", *Disertasi*, UIN Raden Intan Lampung, 2023.

Himmah, R. F., "Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Membangun Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Dolopo Tahun 2023", *Disertasi*, IAIN Ponorogo, 2025.

Munirah, M. Peran Suscatin Dalam Meminimalisir Tingkat Perceraian, Studi Kasus KUA Kec. Maritengngae. *Skripsi*, IAIN Parepare, 2023.

Samsudin, *Sosiologi Hukum Islam Teori, Konsep, dan Historis*, cet. ke-1 Yogyakarta: Karya Bakti Makmur, 2025.

Saebani, Beni Ahmad., *Sosiologi Hukum Islam*, cet ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 2024.

Zuhaili, W., *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Fikih Islam dan Dalil-Dalilnya), Jilid 9, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2021.

Zulkarnain, I., "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan, Studi Kasus di KUA Umbulharjo Yogyakarta Tahun 2020", *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga 2022.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

#### D. Jurnal

- Ainur Rofiq, “Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam”, *Jurnal Pemikiran, Pendidikan, dan Penelitian Ke-Islaman*, Vol. 7: 2, Juli 2021.
- Aisyah Musyafah, “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam”, *Jurnal Crepido*, Vol. 2: 2, November 2020.
- Diniyati, D., & Firmansyah, H., “Implementasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di KUA Medan Marelan: Kajian Empiris Pelaksanaan Kepdirjen Bimas Islam No. 172/2022”, *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*. Vol. 14: 3, 2025.
- Faruq, M. Al., “Efektifitas SUSCATIN dalam Membentuk Keluarga yang Sakinah Mawaddah Wa Rahmah”, *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol 5: 1, 2019.
- Hikmatul Ilhami, “Sosiologi Hukum Islam: Menjembatani Syari’ah dan Realitas Sosial”, *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 10: 1, 2024.
- Husna, Z. N. T., “Peran KUA Dengan Upaya Bimwin (Bimbingan Perkawinan) Untuk Mencegah Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Tahun 2025)” *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, Vol. 4:5, 2025.
- Kholilurrohman, “Penguatan Ketahanan Keluarga Melalui Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri)”, *Journal of Indonesian Comparative of Syari’ah Law*, 6:1, 2023.
- Manzilah, N., Listyorini, I. & Dyana, B., “Efektivitas Bimbingan Perkawinan Di Kua Terhadap Pemahaman Hak Dan Kewajiban Suami Istri”, *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 7:2, 2024.
- Prayogi & Jauhari Muhammad, “Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional”, *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 2021.
- Ridla, M. Rasyid, “Analisis terhadap Pemikiran M. Atho’ Mudzar Al-Ahkam”, *Jurnal Sosiologi Hukum Islam*, Vol. 7:2, Desember 2012.
- Syamsul Ma’arif, “Tinjauan Masalah Terhadap Praktek Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan”, *Jurnal Studi Ilmu Keagamaan*, Vol 5:1, Maret 2024.

Setiaatmitha, S. N., & Ilman, G. M., “Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Catin Untuk Mewujudkan Keluarga Berkualitas di Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya”, *Jurnal Media Administrasi*, Vol. 8:2, 2023.

#### E. Umum/Lain-Lain

<https://bantaengkemenag.blogspot.com/2017/09/suscatin-berganti-menjadi-bimwin-11.html>.

<https://kepri.kemenag.go.id/page/det/tujuan-kegiatan-bimbingan-perkawinan-sebagai-bekal-dalam-membina-rumah-tangga>.

[https://kua-bali.id/detailgamar\\_foto/kua\\_kuta/118](https://kua-bali.id/detailgamar_foto/kua_kuta/118).

<https://kepri.kemenag.go.id/page/det/tujuan-kegiatan-bimbingan-perkawinan-sebagai-bekal-dalam-membina-rumah-tangga>

Husaini Usman, *Metode Penelitian dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017.

Ishaq, I., *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017.

Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat, <https://jabar.kemenag.go.id>.

Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* Surakarta: Pustaka Setia, 2016.

Raho, Bernard, *Teori Sosiologi Modern*, cet ke-2, Yogyakarta: Moya Zam Zam, 2021.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986.

Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1980.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, cet. ke-43, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Wawancara dengan RN, tanggal 26 Januari 2026, ditempat tinggal RN, Dusun Banyakan 1

Wawancara dengan Anwar Sadat, tanggal 09 April 2026, di KUA Parung, Kabupaten Bogor.

Wawancara dengan Suryadi, tanggal 16 November 2025, di KUA Parung, Kabupaten Bogor.

Wawancara dengan Suherni, tanggal 30 Maret 2026, di KUA Parung, Kabupaten Bogor.

Wawancara dengan Bahtiar, tanggal 30 Maret 2026, di KUA Parung, Kabupaten Bogor.

Wawancara dengan Muhammad Agung, tanggal 30 Maret 2026, di KUA Parung Kabupaten Bogor.

Wawancara dengan Dicky Alamsyah, tanggal 16 Mei 2026, di tempat tinggal Dicky Alamsyah, Parung, Bogor

Wawancara dengan Muhammad Ikhwal, tanggal 16 Mei 2026, di tempat tinggal Muhammad Ikhwal, Parung, Bogor.

Wawancara dengan Tiariesnida, tanggal 24 Mei 2026, di tempat tinggal Tiariesnida, Parung, Bogor.

